



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

I GUSTI AYU KADEK MURDANI, Tempat/tanggal lahir Mendoyo Dauh Tukad, 27 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Gunung Salak, Tegallantang Kelod, Kel./Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Surianto, S.H., I Made Candra Wirawan, S.H., M.H., Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada WISNU KENCANA & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Gemitir, Gg. Sulia A No. 5, Br. Biaung, Desa/Kel.Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 177/Daf/2025, tanggal 13 Januari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 99/Pdt.P/2025/PN Dps, tanggal 4 Pebruari 2025, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 7 Januari 2013 di Denpasar telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang bernama **I WAYAN ANGGA JAYA** yaitu

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pertama dari ayah bernama Almarhum **I WAYAN SUKA** dan Ibuk bernama **I GUSTI AYU KADEK MURDANI** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27092019-0020. Dan ;

Pada tanggal 26 April 2015 di Denpasar telah di lahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang bernama **I MADE GIRI PARTA** yaitu anak ke dua dari ayah bernama Almarhum **I WAYAN SUKA** dan Ibuk bernama **I GUSTI AYU KADEK MURDANI** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-16012020-0019. Dan ;

Pada tanggal 29 Maret 2017 di Denpasar telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang bernama **NI NYOMAN RIA WULANDARI** yaitu anak ke tiga dari ayah bernama Almarhum **I WAYAN SUKA** dan Ibuk bernama **I GUSTI AYU KADEK MURDANI** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-16012020-0017

2. Bahwa oleh karena **I WAYAN ANGGA JAYA, I MADE GIRI PARTA** dan **NI NYOMAN RIA WULANDARI** masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Wali Anak di bawah umur.
3. Bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang Wali Anak tersebut, diperlukan Penetapan Pengadilan.
4. Bahwa Pemohon adalah Ibuk Kandung dari **I WAYAN ANGGA JAYA, I MADE GIRI PARTA, NI NYOMAN RIA WULANDARI**.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus jual beli tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak :
1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. I WAYAN ANGGA JAYA. 9. I MADE GIRI PARTA, 10. NI NYOMAN RIA WULANDARI, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. NI LUH JUNIARI, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA.

Sebagai bahan Pertimbangan Pemohon Lampirkan :

1. Foto Copy KTP Pemohon **I GUSTI AYU KADEK MURDANI**.
2. Foto Copy Kartu Keluarga **I GUSTI AYU KADEK MURDANI**.



3. Foto Copy Akta Nikah I GUSTI AYU KADEK MURDANI dengan I WAYAN SUKA.
4. Foto Copy Akta Kematian I WAYAN SUKA
5. Foto Copy Akta Kelahiran I WAYAN ANGGA JAYA
6. Foto Copy Akta Kelahiran I MADE GIRI PARTA .
7. Foto Copy Akta Kelahiran NI NYOMAN RIA WULANDARI
8. Foto Copy Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badungm Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak :
 1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. **I WAYAN ANGGA JAYA**, 9. **I MADE GIRI PARTA**, 10. **NI NYOMAN RIA WULANDARI**, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. **NI LUH JUNIARI**, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA.

Berdasarkan hal dan uraian permohonan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pemohon ajukan, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - **I WAYAN ANGGA JAYA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, 7 Januari 2013
 - **I MADE GIRI PARTA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal, 26 April 2015;
 - **NI NYOMAN RIA WULANDARI**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar tanggal, 29 Maret 2017;
- bertempat tinggal di Jln. Gunung Salak, Tegallantang Kelod, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali. Untuk mengurus jual beli tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. I WAYAN ANGGA JAYA. 9. I MADE GIRI PARTA, 10. NI NYOMAN RIA WULANDARI, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. NI LUH JUNIARI, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain :

- 1.-----
Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101026710840003, atas nama I Gusti Ayu Kadek Murdani, tanggal 14 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.-----
Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171033009200016, atas nama Kepala keluarga Ni Luh Supadmi, tanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.-----
Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19112019-0016, antara I Wayan Suka dengan I Gusti Ayu Kadek Murdani, tanggal 2 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.-----
Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-17052022-0001, atas nama I Wayan Suka, tanggal 19 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5.-----
Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27092019-0020, atas nama I Wayan Angga Jaya, tanggal 27 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-5;



6.-----
Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-16012020-0019, atas nama I Made Giri Parta, tanggal 16 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----
Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-16012020-0017, atas nama Ni Nyoman Ria Wulandari, tanggal 16 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----
Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik NIB.22.03.0000129 19.0, tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 220 M2, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9.-----
Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan untuk Menjual Tanah, tanggal 11 Pebruari 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah pula diberi Materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----

Saksi I Made Muliadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Wali untuk Ijin menjual tanah;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan I Wayan Suka dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan saat ini suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama I Wayan Angga Jaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Januari 2013, yang kedua bernama I Made Giri Parta, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 April 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga bernama Ni Nyoman Ria Wulandari, Perempuan, lahir di Denpasar, 29 Maret 2017;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 26 September 2020 dan telah mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali karena anak pemohon yang bernama I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, Ni Nyoman Ria Wulandari masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon memiliki tanah warisan dari orang tua suami pemohon dan saat ini diwariskan kepada saudara, keponakan, istri tua dan anak-anak Pemohon yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2;
- Bahwa nama dalam sertifikat tanah tersebut adalah I Nyoman Dendi, I Made Artha, Ni Luh Supadmi, I Made Andika, Ni Nyoman Andani, I Gusti Ayu Kadek Murdani, Ni Ketut Laras Santi, I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, Ni Nyoman Ria Wulandari, Ni Luh Budarti, Ni Putu Eka Juliani, I Ketut Gede Suwiadnyana, Ni Luh Juniari, Made Puja Astawa Yasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dibuat surat kesepakatan dan persetujuan untuk menjual tanah dan saksi juga ikut bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi ikut tanda tangan dalam surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan I Wayan Suka sampai ditinggal meninggal (Ceraai mati);
- Bahwa selama ini Pemohon sendiri yang menanggung dan membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut dengan tujuan kepentingan pendidikan anak Pemohon yang masih sekolah dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa sebidang tanah yang akan dijual oleh Pemohon tidak sedang atau tidak berada dalam jaminan Bank atau digadaikan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut demi kepentingan anak-anak Pemohon;

2.-----

Saksi I Made Sutarka;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Wali untuk ljin menjual tanah;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan I Wayan Suka dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan saat ini suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama I Wayan Angga Jaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Januari 2013, yang kedua bernama I Made Giri Parta, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 April 2015 dan yang ketiga bernama Ni Nyoman Ria Wulandari, Perempuan, lahir di Denpasar, 29 Maret 2017;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 26 September 2020 dan telah mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali karena anak pemohon yang bernama I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, Ni Nyoman Ria Wulandari masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon memiliki tanah warisan dari orang tua suami pemohon dan saat ini diwariskan kepada anak-anak pemohon, Pemohon dan saudara-saudara suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2;
- Bahwa nama dalam sertifikat tanah tersebut adalah I Nyoman Dendi, I Made Artha, Ni Luh Supadmi, I Made Andika, Ni Nyoman Andani, I Gusti Ayu Kadek Murdani, Ni Ketut Laras Santi, I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, Ni Nyoman Ria Wulandari, Ni Luh Budarti, Ni Putu Eka Juliani, I Ketut Gede Suwiadnyana, Ni Luh Juniari, Made Puja Astawa Yasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dibuat surat kesepakatan dan persetujuan untuk menjual tanah dan saksi juga ikut bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi ikut tanda tangan dalam surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan I Wayan Suka sampai ditinggal meninggal (Cerai mati);
- Bahwa selama ini Pemohon sendiri yang menanggung dan membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut dengan tujuan kepentingan pendidikan anak Pemohon yang masih sekolah dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa sebidang tanah yang akan dijual oleh Pemohon tidak sedang atau tidak berada dalam jaminan Bank atau digadaikan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-2 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Ni Luh Supadmi, diketahui ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak, Tegallantang Kelod, Kel./Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak-anak kandungnya yang bernama I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, dan Ni Nyoman Ria Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak kandunya yang bernama I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, dan Ni Nyoman Ria Wulandari yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) menyatakan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19112019-0016, antara I Wayan Suka dengan I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Kadek Murdani tertanggal 2 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan perkawinan tersebut telah berakhir karena suami Pemohon sudah meninggal dunia yaitu bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-17052022-0001 atas nama I Wayan Suka tertanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan I Wayan Suka sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: I Wayan Angga Jaya, I Made Giri Parta, Ni Nyoman Ria Wulandari yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27092019-0020 tertanggal 27 September 2019 atas nama I Wayan Angga Jaya, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-16012020-0019 tertanggal 16 Januari 2020 atas nama I Made Giri Parta, dan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-16012020-0017 tertanggal 16 Januari 2020 atas nama Ni Nyoman Ria Wulandari yang didukung oleh bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan juga berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar anak-anak yang bernama I WAYAN ANGGA JAYA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, 7 Januari 2013, I MADE GIRI PARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal, 26 April 2015 dan NI NYOMAN RIA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar tanggal, 29 Maret 2017, yang mana semuanya tersebut masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak : 1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. I WAYAN ANGGA JAYA. 9. I MADE GIRI PARTA, 10. NI NYOMAN RIA WULANDARI, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. NI LUH JUNIARI, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I WAYAN ANGGA JAYA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, 7 Januari 2013, I MADE GIRI PARTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, 26 April 2015 dan NI NYOMAN RIA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



29 Maret 2017 masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak-anak Pemohon belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anak-anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak-anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anak-anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anak-anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak-anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama I WAYAN ANGGA JAYA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Denpasar, 7 Januari 2013, I MADE GIRI PARTA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 April 2015 dan NI NYOMAN RIA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar, 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak : 1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. I WAYAN ANGGA JAYA. 9. I MADE GIRI PARTA, 10. NI NYOMAN RIA WULANDARI, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. NI LUH JUNIARI, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*. *Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;*

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;"*, demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yaitu I WAYAN ANGGA JAYA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Denpasar, 7 Januari 2013, I MADE GIRI PARTA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 April 2015 dan NI NYOMAN RIA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar, 29 Maret 2017 harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak : 1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. **I WAYAN ANGGA JAYA**, 9. **I MADE GIRI PARTA**, 10. **NI NYOMAN RIA WULANDARI**, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. NI LUH JUNIARI, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar anak-anak Para Pemohon termasuk pemegang hak atas SHM tersebut, dimana Pemilik lainnya dalam SHM tersebut tidak berkeberatan apabila tanah tersebut dijual (Vide Bukti P-9), dimana Pemohon memerlukan biaya untuk kepentingan anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya yaitu I WAYAN ANGGA JAYA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Denpasar, 7 Januari 2013, I MADE GIRI PARTA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 April 2015 dan NI NYOMAN RIA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar, 29 Maret 2017 yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi Voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama I WAYAN ANGGA JAYA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, 7 Januari 2013, I MADE GIRI PARTA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, 26 April 2015 dan NI NYOMAN RIA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar, 29 Maret 2017 yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan Peralihan Hak Jual Beli terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000012919.0 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak : 1. I NYOMAN DENDI, 2. I MADE ARTHA, 3. NI LUH SUPADMI, 4. I MADE ANDIKA, 5. NI NYOMAN ANDANI, 6. I GUSTI AYU KADEK MURDANI, 7. NI KETUT LARAS SANTI, 8. I WAYAN ANGGA JAYA. 9. I MADE GIRI PARTA, 10. NI NYOMAN RIA WULANDARI, 11. NI LUH BUDARTI, 12. NI PUTU EKA JULIANI, 13. I KETUT GEDE SUWIADNYANA, 14. NI LUH JUNIARI, 15. MADE PUJA ASTAWA YASA;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2024, oleh Aline Oktavia Kurnia, SH., MKn., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 99/Pdt.P/2025/PN Dps, tanggal 4 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi.,SH

Aline Oktavia Kurnia, SH., MKn.,

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Penggandaan..... | Rp 40.000,00 |
| 3. PNBPN relaas panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah : | Rp 200.000,00 |

(dua ratus ribu rupiah).